

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pungutan Liar

Dari segi bahasa, pungutan liar dibedakan menjadi dua kata, yaitu pungutan dan liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut<sup>11</sup>, dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa.<sup>12</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa pungutan liar merupakan barang yang diambil dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pungutan liar secara umum adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan tanpa izin resmi dan dilakukan secara rahasia dari aparat penegak hukum. Jika ditelisik lebih dalam, pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum.

Istilah pungutan liar dalam hukum pidana tidak ditemukan. Kita belum pernah mendengar adanya tindakan kriminal tentang pungutan liar. Padahal, pungutan liar adalah sebutan untuk segala bentuk pungutan yang tidak resmi. Jika diteliti lebih dalam, tindakan pungutan liar dilakukan dengan memberikan sesuatu berupa uang, benda atau fasilitas tertentu kepada pejabat pemerintah dan orang yang bernaung di bawah suatu

---

<sup>11</sup> Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press. 1991), hal. 1206

<sup>12</sup> . *Ibid* hal. 869.

kelompok atau organisasi , dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengatordilakukan secara rahasia dari aparat penegak hukum,dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga pungutan tersebut disebut pungutan liar.<sup>13</sup>

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana konsep kejahatan jabatan menjelaskan bahwa seorang pejabat, untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri.

Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang melawan hukum, di luar kewenangan, menggunakan kewenangan dengan tujuan selain yang diperuntukkan bagi kewenangan tersebut, termasuk pengabaian atau kelalaian kewajiban hukum.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan serta teknologi, perilaku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kompleks bahkan bisa disebut multi kompleks. Perilaku tersebut jika dilihat dari kaca mata hukum, tentunya terdapat perilaku yang dapat dikaatakan tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan

---

<sup>13</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 4 September 2020 pukul 20.03

merugikan masyarakat. Perilaku yang menyimpang dari norma yang telah disepakati akan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Tindakan pungutan liar biasanya dicap oleh masyarakat sebagai pelanggaran hukum dan bahkan kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang akan selalu dihadapi setiap orang. Kejahatan bersifat subjektif tergantung pada waktu, tempat, dan masyarakat tertentu, dan dapat juga ditambahkan bahwa ciri kejahatan itu kekal, akan terus berlanjut selama masih ada norma-norma masyarakat dan norma-norma sosial selama masih ada manusia, maka kejahatan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti penyakit dan kematian. Itu akan selalu terjadi berulang-ulang seperti musim. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin sulit tercipta ketertiban hukum dan semakin banyak kegagalan yang akan dihadapi. Karena apabila ada lebih banyak hukum dan sanksi, akan ada lebih banyak kejahatan. Dalam masyarakat yang kompleks, masyarakat akan sulit diatur.

## **B. Faktor Penyebab Pungutan Liar**

Seseorang melakukan tindakan pungutan liar karena adanya faktor-faktor yang memberikan peluang untuk melakukan pungutan liar, adanya seseorang yang melakukan tindakan pungutan liar karena sering melakukan kejahatan namun menganggapnya hal yang biasa. Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa

aman sejahtera (cukup sandang, pangan, dan papan). Rasa aman sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasi serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum ( dipidana ).<sup>14</sup>

Secara umum faktor penyebab tindakan pungutan liar dapat diklasifikasikan menjadi dua , yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yang berkaitan dengan pelaku pungutan liar sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan kekuasaanya, antara lain:

- a. Ingin memiliki hidup yang mewah
- b. Kondisi sosial dan ekonomi
- c. Iman yang lemah dari pelaku pungutan liar
- d. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
- e. Penghasilan rendah penyelenggara negara
- f. Keserakahan dan kemiskinan
- g. Budaya memberikan upeti
- h. Imbalan dan hadiah
- i. Apatitis
- j. Kegagalan pendidikan agama dan etika

Mengenai faktor penyebab yang terakhir, kegagalan pendidikan agama dan etika, muncul dari pemikiran Franz Magnis Suseno yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi lindung nilai moral bangsa dalam mencegah pemerasan akibat perilaku orang yang memeluk agama.

---

<sup>14</sup> Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan : CV. Anugerah Aditya Persada, 2017) hal. 4

diri. Pemeluk agama beranggapan bahwa agama hanya mementingkan masalah cara beribadah saja sehingga agama hampir tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, agama dapat memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lain. Sebab, agama memiliki hubungan atau hubungan emosional dengan pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang dimiliki oleh pemeluk agama ini diterapkan dengan benar, maka dapat menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan.<sup>15</sup>

Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang dapat membuka peluang terjadinya pungutan liar. Itu adalah:

- a. Lemahnya mekanisme organisasi
- b. Tidak konsistennya penegakan hukum
- c. Pengawasan lemah
- d. Budaya permisif atau membolehkan

### **C. Dampak pungutan liar terhadap masyarakat**

Pungutan liar semakin marak di masyarakat dikarenakan proses pembiaran, baik secara sosial maupun politik. Secara politis, pungutan liar tumbuh subur karena perilaku pemerintah dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar adalah karena hal tersebut sah oleh perilaku aparat. Apalagi, para pemungut pungutan liar rata-rata mengenakan pakaian seakan-akan pakaian resmi.

---

<sup>15</sup> H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 37.

Sebab, gejala pungutan liar sebenarnya adalah proses duplikasi masyarakat atas perilaku elit. Artinya, sekelompok orang meniru praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Ini merupakan tindakan yang masih masuk akal. Pasalnya, banyak pungutan yang mengatasnamakan Pemerintah tetapi pertanggungjawabannya tidak jelas. Dalam dimensi sosial, gejala pungutan liar ini sepertinya sudah menjadi aturan sosial yang terformalisasi. Pemahaman tentang praktik pemerasan, pengemis, dan premanisme bercampur aduk. Orang semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pemerasan, mengemis, dan preman. Dengan kondisi ini, pungutan liar menjadi semacam kejahatan terorganisir yang muncul dalam bentuk pengemis, preman. Jadi, melihat fenomena ini, harus ada penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap tindakan pungutan liar.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> 26 Makalah Pyandry, 2012, *Pungutan Liar Terorganisasi*, Jakarta. Hal. 22.

#### D. Pungutan liar dalam Perundang-undangan

Dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar dijabarkan dalam tabel berikut :

No.	Ketentuan Hukum	Jenis	Ancaman Pidana
1.	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap	Penerima suap	3 Tahun penjara atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 15.000.000,- <sup>17</sup>
2.	KUHP (Pasal 368)	Pemerasan	9 Tahun Penjara <sup>18</sup>
3.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (1))	Pemberian/menjanjikan pada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,- <sup>19</sup>
4	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima pemberian/janji	Pidana penjara paling singkat 1 Tahun, paling lama 5 tahun Dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

<sup>18</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat 1

	(Pasal 5 ayat (2))		dan paling banyak Rp. 250.000.000,- <sup>20</sup>
5.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 11)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah/janji padahal diketahui karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,- <sup>21</sup>
6.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal) 12B)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Penerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup/paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- paling banyak Rp. 1.000.000.000,- <sup>22</sup>

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat 2

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B



7.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri Sendiri	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan Paling banyak Rp. 250.000.000,- <sup>23</sup>
8.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pemberi hadiah/janji pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp. 150.000.000,-
9.	PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Perbuatan tercela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberhentian Tidak dengan hormat</li> <li>• Pemberhentian dengan hormat</li> <li>• Tidak atas permintaan sendiri<sup>24</sup></li> </ul>

Pungutan liar adalah pungutan berupa uang atau barang di tempat yang tidak seharusnya dipungut biaya. Sebagian besar pungutan liar yang dipungut

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12E

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

oleh aparat atau pejabat, meskipun ilegal dan tergolong KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), namun faktanya hal ini biasa terjadi di Indonesia.

Istilah Pungutan liar awalnya dipopulerkan dalam dunia jurnalistik dimana pungutan liar atau yang biasa disebut pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri sipil atau pejabat negara dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran.<sup>25</sup> Jika melihat kehidupan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pengurusan izin bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah hingga proses penegakan hukum. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap wajar dari kebiasaan pada umumnya. Seperti memberikan hadiah kepada Pegawai negeri sipil atau pejabat atau keluarganya sebagai imbalan atas jasanya.

Kebiasaan koruptif ini pada akhirnya akan menjadi benih korupsi yang nyata. Kebiasaan perilaku koruptif yang sering terjadi di masyarakat antara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang arti korupsi. Selama ini kata korupsi cukup populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Mulai dari masyarakat pedesaan, pelajar, pegawai negeri sipil, swasta, penegak hukum hingga aparaturnegara. Tetapi jika bertanya kepada mereka apakah korupsi itu ? tindakan seperti apa yang dinamakan korupsi ? hampir pasti sangat sedikit yang bisa menjawab dengan benar tentang bentuk atau jenis korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

---

<sup>25</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Pengertian korupsi sebenarnya telah tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagian besar Pengertian Korupsi dalam Undang-Undang ini dirujuk dari kitab dalam Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) .Namun hingga saat ini pemahaman masyarakat tentang definisi dari korupsi masih kurang. Pemberian gratifikasi atau hadiah kepada pejabat negara dan terkait dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK, dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi.<sup>26</sup>

Korupsi juga memiliki beberapa jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Diskresi korupsi

Adalah korupsi yang dilakukan karena kebebasan untuk menentukan kebijakan, meskipun terkesan sah, bukanlah praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Contoh: Seorang asisten pemberi lisensi pekerja asing memberikan layanan yang lebih cepat kepada "perantara", atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada pelamar yang biasa-biasa saja. Alasannya karena broker adalah orang yang bisa memberikan penghasilan tambahan.

#### 2. Korupsi ilegal

Adalah jenis tindakan yang dimaksudkan untuk mengacaukan tujuan dan peraturan hukum. Misalnya: dalam peraturan lelang disebutkan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses lelang atau tender. Namun, karena waktunya mendesak (karena keterlambatan

---

<sup>26</sup> Penyusun Komisi pemberantasan korupsi, *memahami untuk membasmi* (Jakarta, komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia, 2006) .hal.2.

pengurangan anggaran), proses ini tidak memungkinkan. Untuk pimpinan proyek mencari dasar hukum yang dapat mendukung atau memperkuat implementasi agar tidak disalahkan oleh inspektur. Mencari pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkannya dijadikan dasar hukum untuk memperkuat validitas penyelenggaraan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini sebenarnya legal atau ilegal, tergantung bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, lokasi korupsi ilegal terletak pada kecanggihan permainan kata bukan substansinya.

### 3. Mercenary korupsi

Adalah jenis korupsi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam kompetisi tender, panitia lelang memiliki kewenangan untuk meloloskan peserta tender. Untuk itu, secara terselubung atau terbuka, kata dia, untuk memenangkan tender, peserta harus rela memberikan "suap" tertentu.

### 4. Ideologi korupsi

Adalah jenis korupsi ilegal atau kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh korupsi ideologis, di mana sejumlah individu berkomitmen pada presiden Nixon daripada pada hukum. Penjualan aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilu.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hal. 23.

Perbuatan yang dikenal dengan pungutan liar ini sebenarnya merupakan fenomena sosial yang sudah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan bahkan jauh sebelum itu. Namun, penamaan tindak pungutan liar ini baru dikenalkan secara nasional pada September 1977, ketika Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kaskopkamtib, yang bertindak sebagai Kepala Operasi Tertib bersama Menpan, secara agresif melancarkan Operasi Tertib, sasaran utamanya adalah pungutan liar.

### **E. Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi. Bantuan langsung tunai merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia" menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema jaminan sosial yang diberikan kepada kelompok rentan menyusul adanya dampak negatif jangka pendek yang diakibatkan penerapan suatu kebijakan.<sup>28</sup>

Akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki berbagai bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksud adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon berbagai kesengsaraan, risiko dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh

---

<sup>28</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 48.

masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.<sup>29</sup> Merespon kerentanan ini, pemerintah meluncurkan program bantuan tunai. Bantuan tunai langsung diberikan khusus untuk membantu masyarakat miskin yang sedang mengalami krisis ekonomi. berdasarkan bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin yang sedang mengalami krisis ekonomi.

Sesuai dengan Pasal 14 UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa bantuan langsung tunai merupakan bagian dari skema perlindungan sosial. Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan mengelola risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat sehingga kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Dalam Pasal 15 UU No.11 Tahun 2009 dijelaskan :

(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat terus hidup secara wajar.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan / atau berkelanjutan berupa:

A. bantuan langsung

b. penyediaan aksesibilitas

c. penguatan kelembagaan.<sup>30</sup>

Bantuan Langsung Tunai diberikan oleh pemerintah untuk membantu orang miskin agar mampu bertahan hidup. Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai adalah bagian dari perlindungan sosial, tujuan

---

<sup>29</sup> *ibid.*, hal. 42.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 160

penyaluran Bantuan Langsung Tunai yaitu untuk melindungi masyarakat miskin dari kerentanan agar dapat bertahan hidup. Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu dari beberapa bentuk kebijakan pemerintah. Kebijakan menurut Carl Friedrich diartikan sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan peluang dimana kebijakan tersebut diusulkan dapat bermanfaat dalam menanggulangnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>31</sup> Program Bantuan Langsung Tunai juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah memberikan kebijakan lain kepada masyarakat, yaitu program jangka panjang dan jangka pendek.

Adapun yang termasuk dalam kategori program jangka panjang yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Nasional Bina Lingkungan (PNPM), program pemberian beasiswa seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , dan program lain yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam kategori program jangka pendek adalah program Bantuan Langsung Tunai, program pasar beras murah untuk buruh, PNS Gol I / II, tenaga honorer dan Tamtama TNI / POLRI,<sup>32</sup> program perluasan Miksin atau Program Beras Raskin, program penjualan minyak goreng bersubsidi . Program ini bersifat sementara dan

---

<sup>31</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Cet. 2; Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 7

<sup>32</sup> Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENNAS), “*Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Sasaran.*” Website resmi BAPPENAS. <http://old.bappenas.go.id/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=169>, diakses pada 6 Desember 2020

hanya diluncurkan dalam keadaan tertentu, seperti misalnya program Bantuan Langsung Tunai yang diluncurkan pada saat krisis ekonomi dunia yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat miskin. Program jangka pendek diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak bergantung dan tidak mendorong budaya masyarakat.<sup>33</sup>

## F. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang dengan kata lain kelompok kaidah dan asas hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara eksklusif atau umum dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>34</sup>

Selanjutnya diterangkan dalam *website* resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif yaitu kelompok kaidah dan asas hukum tertulis yang sedang berlaku pada saat ini dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif diklasifikasi kedalam beberapa macam pengelompokan, antara lain dilihat dari, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

### 1. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum dapat ditafsirkan sebagai-bahan yang dipakai sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Berdasarkan

---

<sup>33</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Cet. 2; Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 7.

<sup>34</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

<sup>35</sup> <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2021, pukul 23.30 wib.



keterangan dari Sudikno, kata sumber hukum sering dipakai dalam beberapa arti, yaitu:<sup>36</sup>

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, contohnya kehendak Tuhan, akal insan, jiwa bangsa dan sebagainya.

b. Menunjukkan hukum awalnya yang memberi bahan bagi hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.

c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal bagi peraturan hukum baik masyarakat maupun penguasa.

d. Sebagai sumber darimana kita mengenal hukum, misalnya dokumen, undan-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.

e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang memunculkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi *determin formil* menyusun hukum atau *formele determinanten van de rechtsvorming*, membentuk berlakunya hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum materiil menentukan hukum atau *materiele determinanten van de rechtsvorming*, menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil yaitu:

a. Undang-undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-

---

<sup>36</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras 2009), hal. 29-30.

undangan dan sebagainya.<sup>37</sup> Undang-undang sering dipakai dalam dua pengertian, yaitu Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan teknik pembuatannya dinamakan Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang mengandung konsideran dan dictum (amar putusan). Sementara dari teknik pembuatannya, Undang-undang ialah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang ialah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat [1] jo.

Pasal 20 ayat [1])

Undang-undang dalam arti material yaitu keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya dinamakan Undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam definisi ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempermasalahkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan regeling dalam arti luas.<sup>38</sup>

#### b. Adat dan kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa kini memang sudah tidak sedikit merosot. Sebagaimana diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan semenjak sistem hukum semakin didasarkan

---

<sup>37</sup> <http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com>, diakses pada tanggal 20 januari 2021, pukul 12. 56 wib

<sup>38</sup> <http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//com>, Diakses pada tanggal 20 januari 2021, pukul 12.10 wib.

pada hukum perundang-undangan atau jus scriptum.<sup>39</sup> Kebiasaan dan adat adalah sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama. Untuk itu selanjutnya di jelaskan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat.

Dalam buku *Mengenal Hukum* yang menguraikan tentang perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno: kebiasaan adalah pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, namun dapat luas juga yakni mencakup masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang tersebut mempunyai kekuatan normatif, memiliki kekuatan mengikat.

Karena diulang oleh tidak sedikit orang maka mengikat orang lain untuk mengerjakan hal yang sama, karenanya menimbulkan kepercayaan atau kesadaran, bahwa hal tersebut memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang semenjak lama terdapat dalam masyarakat dengan maksud menata tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu mempunyai sifat sakral atau merupakan sesuatu yang suci serta menjadi tradisi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 108

<sup>40</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009), hal. 157

### c. Traktat

Merupakan perjanjian yang diselenggarakan oleh dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:

- 1). Traktat Bilateral, adalah traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- 2). Traktat Multilateral yaitu traktat yang diciptakan oleh lebih dari dua negara.
- 3). Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan untuk mereka yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut untuk menjadi anggotanya.

Berdasarkan keterangan dari pendapat klasik terdapat empat tingkatan guna terjadinya sebuah traktat, yaitu:

- a). Penetapan
- b). Persetujuan DPR
- c). Ratifikasi kepala negara
- d). Pengumuman Melalui penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah disetujui bersama-sama oleh setiap utusan. Lalu konsep itu di serahkan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Jika dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengabsahan atau ratifikasi kepala negara, yang bila itu sudah diberikan, kemudian diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut.

Akibat dari perjanjian tersebut ialah apa yang dinamakan dengan “Pakta Servanda” dengan kata lain bahwa perjanjian mengikat semua

pihak yang menyelenggarakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.<sup>41</sup>

#### d. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan hukum atau *rechgeleerdeid*. Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama dengan kata "*yurisprudentia*" dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan. Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum atau *algemeeme rechtsleer: General theory of law*, sedangkan untuk definisi yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *judge Made Law*.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari sisi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang sering dijadikan pedoman hakim lain dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sama.<sup>42</sup>

#### e. Doktrina

Doktrin adalah pendapat sarjana hukum yang terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pengakuan Sudikno, yaitu: doktrin adalah pendapat beberapa sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu ialah sumber hukum formil.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 172

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 159-160

Selanjutnya yang tergolong dalam sumber hukum materiil yaitu terdiri dari:

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- b. Agama
- c. Kebiasaan
- d. Politik hukum daripada pemerintah.<sup>43</sup>

## 2. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif

meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan diselenggarakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan memiliki sifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah sanksi tegas<sup>44</sup>.

Kemudian, supaya hukum bisa dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum yaitu :

- a. Terdapat perintah dan larangan.
- b. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi setiap orang.

Setiap orang berkewajiban untuk berbuat sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, hukum mencakup berbagai aturan dan ketentuan yang menilai dan menata hubungan orang

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 115

<sup>44</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 39

yang satu dengan yang lainnya, yaitu peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang disebut dengan “kaedah hukum”.<sup>45</sup> Barangsiapa yang den sengaja melanggar kaedah hukum akan dikenakan sanksi.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

disebutkan macam- macam pidana, antara lain:

a. Pidana pokok, meliputi:

- 1). Pidana mati
- 2). Pidana penjara
- 3). Pidana Kurungan
- 4). Pidana denda
- 5). Pidana tutupan

b. Pidana tambahan, meliputi:

- 1). Pencabutan hak-hak tertentu
- 2). Perampasan barang tertentu
- 3). Pengumuman putusan Hakim

Sedangkan sifat hukum itu mengatur dan memaksa. Hukum positif adalah peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang sifatnya memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta menyerahkan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. <sup>46</sup>

Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum supaya kaedah-kaedah hukum bisa ditaati. Karena tidak masing-masing orang mampu mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 40

<sup>46</sup> *Ibid*,hal 41

### 3. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berguna untuk menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berlangsung tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana guna mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan.
- d. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju
- e. Sebagai alat solusi sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris bisa segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara keterampilan masyarakat guna menyesuaikan diri dengan situasi kehidupan yang berubah, yaitu dengan teknik merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.



## G. Fiqih Siyasah

Kata fiqh berasal dari kata *faqaha yafqahufiqhan*. Secara bahasa, fiqh memiliki makna "pemahaman yang mendalam". Imam al-Tirmidzi sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menyinggung "fiqh tentang sesuatu" berarti melihat pikirannya secara mendalam. Fiqh merupakan bentuk mashdar dari kata tashrifan *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang dalam dan akurat sehingga dapat mengetahui dan bertindak pasti. Kata fiqh dalam makna kata tersebut berarti: "pemahaman yang mendalam".

Semua kata "*fa qa ha*" ditemukan dalam Alquran. Jika "pemahaman" dapat dipakai untuk hal-hal yang mempunyai sifat lahiriah, maka fiqh berarti pemahaman yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu batin. Karena al-Tirmidzi menyebut "fiqh tentang sesuatu" berarti melihat pikirannya hingga ke kedalaman.<sup>47</sup> Secara etimologis fiqh adalah uraian mengenai makna dan pemahaman perkataan penutur, atau pemahaman yang mendalam mengenai makna perkataan dan perbuatan.<sup>48</sup>

Secara terminologis, menurut keterangan dari ulama syara' fiqh ialah ilmu hukum yang cocok dengan *syara'* tentang tindakan yang didapatkan dari dalilnya yaitu dalil atau hukum eksklusif yang diambil dari dasar rujukan, al-Qur'an dan sunnah. Jadi fiqh menurut istilah adalah ilmu hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang dibentuk oleh para mujtahid dengan teknik nalar dan ijtihad. Dari pengertian tersebut bisa diaplikasikan bahwa fiqh adalah upaya ikhlas

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqh*, (Bandung, Prenada Media: 2003), hal. 5

<sup>48</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958), hal. 6.

para ulama atau *mujtahidin* untuk menelaah hukum *syara'* 'agar bisa dipraktekkan oleh umat Islam.<sup>49</sup>

Fiqh disebut juga hukum Islam, sebab fiqh ialah ijthadiyah, maka arti hukum syara 'telah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kondisi dan situasi manusia itu sendiri. Kata "*Siyasah*" yang berasal dari kata sasa berarti bantuan, bantuan; atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Arti bahasa mengandung makna bahwa tujuan dari siyasah ialah untuk bantuan, dan kebijakan untuk sesuatu yang mempunyai sifat politis dengan memasukkan sesuatu. Kata Sasa sama dengan pemimpin, pemimpin.

*Siyasah* tersebut sama dengan kebijakan pemerintahan, korporasi, dll) . Jadi menurut keterangan dari bahasa, siyasah memiliki beberapa arti, yaitu membantu, mengorganisasi, memimpin, menciptakan kebijakan, pemerintahan dan politik, membantu, dan membuat kebijakan atas sesuatu. politik untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.

Siyasah berkenaan dengan pengurusan dan penataan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menuntun mereka guna memperoleh manfaat dan menjauhi mereka dari larangan agama. Berdasarkan definisi tersebut diatas maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang penataan dan pengelolaan kehidupan manusia di suatu lingkungan untuk mencapai manfaat bagi manusia itu sendiri.

---

<sup>49</sup> 17T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta, Bulan: 1974), hal. 26

Dalam *fiqh siyasah* ini, para ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan *bermasyarakat*.<sup>50</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan beberapa penelusuran dan komparasi terhadap karya-karya ilmiah lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dari 5 penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

NO	PENELITIAN TERDAHULU	ISI PENELITIAN
1	“Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari” <sup>51</sup>	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pungutan liar pada Supir Batu bara Dinas Perhubungan di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari belum optimal karena kasus

<sup>50</sup> 19Ibn Manzbur, *Lisan al-Arab Volume 6* (bierut: Dar al-Shadir, 1986), hal. 108. 20

<sup>51</sup> Dila Qori'ah ,”Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari”:Skripsi, (Jambi: Fakultas Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin)

		<p>pungutan liar tersebut tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, melalui sistem peradilan pidana, sehingga pelaku tidak dijatuhkan sanksi pidana.</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar terhadap angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar angkutan batubara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari (3) Untuk mengetahui solusi bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari.</p>
2	<p>“Penegakan Hukum Pungutan Liar Yang Dilakukan PNS Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja”<sup>52</sup></p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris mendapatkan hasil penelitian bahwa pelaku pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil di kota Binjai dikenakan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP.</p> <p>Pungutan liar yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil diatur dalam</p>

<sup>52</sup> Adam Abdillah “Penegakan Hukum Pungutan Liar Yang Dilakukan PNS Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja”: Skripsi, (Medan : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

		<p>pasal 423 KUHP, karena seorang pegawai negeri sipil menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri akan dikenakan dengan pasal ini.</p>
3	<p>“Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap anggota POLRI yang melakukan Pungli dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi”<sup>53</sup></p>	<p>Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penegakan hukum bagi anggota Polri yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM sudah diatur sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian</p>

---

<sup>53</sup> Eka Aditia “Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap anggota POLRI yang melakukan Pungli dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi”: Skripsi, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Semarang)

		Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
4	“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar” <sup>54</sup>	Jenis penelitian ini kualitatif lapangan dengan pendekatan yang digunakan adalah: yuridis, sosiologis, dan normatif syar’i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan cara turun langsung lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap, yaitu : klasifikasi data, reduksi data, editing data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pungutan Liar adalah pungutan yang melebihi ketentuan yang ada atau pungutan yang tidak resmi yang dilakukan oleh pejabat negara dalam memperkaya diri sendiri. Pungutan liar

---

<sup>54</sup> Syamsir Alam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar” :Skripsi, (Makassar : Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Alauddin)

		terjadi karena adanya peluang dari pejabat dan masyarakat itu sendiri. Dalam hukum Islam Pungli Termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur Kezaliman. Adapun yang sudah dilakukan oleh satuan tugas saber pungli Takalar yaitu dengan melakukan sosialisasi ke kantor pelayanan masyarakat, membuat baliho, memberi himbauan kepada masyarakat.
5	“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo” <sup>55</sup>	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sosio legal. Sosio legal adalah metode dengan kombinasi berbagai keilmuan selain hukum dan ilmu hukum itu sendiri. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan pungli di Kab.Sidoarjo.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang dicantumkan diatas belum ada penelitian yang membahas tentang Pungutan liar Pada Penyaluran BLT Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah. Sehingga penelitian ini dinyatakan perlu, agar tindakan Pungutan liar tidak menjadi budaya yang

---

<sup>55</sup> Maydrilla Putri Chindrawan “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo”: Skripsi, (Sidoarjo:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah)

merugikan masyarakat luas serta mencederai keadilan dalam hukum yang diatur dalam Hukum Positif maupun Fiqih Siyasah.